

# **FUNGSI ASAS *INDEPENDENT JUDICIARY* DALAM MEWUJUDKAN KEBERHASILAN KEADILAN RESTORATIF SUATU PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT**

**Dahlan Sinaga<sup>a</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

*Corresponding Author:*

<sup>a</sup>dahlansinagapn@gmail.com

## **ABSTRAK**

Isu pokok tulisan ini berkisar pada Hukum (Acara) Pidana konvensional telah dirasakan kurang dapat memenuhi kebutuhan keadilan dari *justitiabelen*. Sehingga tujuan penelitian ini adalah menemukan kaidah/institusi alternatif, selain kaidah/institusi hukum pidana konvensional dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat akan keadilan. Kaidah/institusi dimaksud belakangan populer di seluruh dunia dan ada sebagai pusaka sistem hukum Indonesia dalam frasa keadilan restoratif. Menjadi *legal issue* penelitian ini adalah menurut sementara kalangan, kaidah atau institusi yang disebut sebagai keadilan restoratif itu belum memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Dengan menggunakan teori Keadilan Bermartabat sebagai kerangka teori atau filosofis, penelitian ini berusaha menunjukkan bahwa ada kemungkinan dapat dirujuk satu dasar hukum yang kuat, untuk sementara waktu, dalam memberikan justifikasi kepada keberadaan keadilan restoratif. Selan itu, asas *independent judiciary* “dikawinkan” sebagai bagian dalam negara hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan keberhasilan penggunaan keadilan restoratif dalam mendatangkan keadilan yang memanusiakan manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam mencari dan menemukan “jalan keluar” bagi permasalahan di atas adalah metode penelitian hukum murni dalam perspektif teori Keadilan Bermartabat. Ditemukan bahwa keadilan restoratif itu adalah pusaka hukum bangsa Indonesia yang dapat diderivasi dari Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi dalam negara hukum Indonesia.

**Kata Kunci:** Keadilan restoratif, independent judiciary, teori Keadilan Bermartabat

## **ABSTRACT**

The main issue of this paper revolves around the conventional Criminal Law (Procedure), which has been felt to be less able to fulfill the needs of justice than justifiable. Therefore, this research aims to find alternative rules/institutions, in addition to the rules/institutions of conventional criminal law, to fulfill human and community needs for justice. The rule/institution in question has recently become famous worldwide and exists as an heirloom of the Indonesian legal system in the phrase restorative justice. The legal issue of this research is that, according to some people, the rules or institutions referred to as restorative justice need a more robust legal basis. By using the theory of Dignified Justice as a theoretical or philosophical framework, this research shows that there is a possibility that a solid legal basis can be referred to, for the time being, in justifying the existence of restorative justice. In addition, the principle of an independent judiciary “married” as part of the rule of law can function to realize the successful use of restorative justice in bringing humanizing justice. The research method used in searching and finding a “way out” for the above problems is a pure legal research method from the perspective of Dignified Justice theory. It was found that restorative justice is the Indonesian nation's legal heritage, which

can be derived from Pancasila, which is the highest source of law in the Indonesian legal state.

**Keywords:** Restorative justice, independent judiciary, dignified justice theory

## PENDAHULUAN

Keadilan restoratif adalah satu jenis kaidah atau institusi hukum (*the institution of the law*) yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Kaidah hukum tersebut dapat dipandang sebagai satu cara atau pendekatan alternatif dalam menghadirkan keadilan penyelesaian satu perkara tindak pidana. Belakangan ini keadilan restoratif telah menjadi populer dalam hukum pidana di seluruh dunia. Tidak ketinggalan, seperti dikemukakan di atas, keadilan restoratif telah pula dikenal dalam hukum pidana di Indonesia. Keadilan restoratif sebagai satu kaidah hukum juga, sebagai usaha alternatif untuk menyelesaikan persoalan atau perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban kejahatan, serta masyarakat yang terkena dampak dari suatu peristiwa pidana.

Keadilan restoratif dipahami dalam tulisan ini sebagai pusaka bangsa Indonesia. Mengingat keadilan restoratif diderivasi dari atau merupakan kaidah turunan (*derivative*) dari Pancasila sebagai hukum tertinggi<sup>1</sup>, sumber dari segala sumber hukum dalam Sistem Hukum Pancasila. Namun demikian, selain sebagai kaidah pusaka dari hukum pidana Indonesia, dalam kajian teoritis, khususnya perbandingan hukum (*comparative laws*), keadilan restoratif itu selain dipahami sebagai kaidah atau institusi hukum juga dipahami sebagai suatu teori, terutama karena dipengaruhi oleh konsep *restorative justice* yang sudah umum dipahami di dunia.

Hanya saja, sekalipun mungkin menurut pandangan banyak pihak dalam banyak kajian ilmiah yang belakangan ini tumbuh seperti jamur di musim hujan, bahwa terdapat beberapa kesamaan antara keadilan restoratif sebagai kaidah atau institusi hukum jika dibandingkan dengan konsep *restorative justice* sebagai suatu teori, tetap saja dasarnya adalah bahwa konsep keadilan restoratif itu institusi hukum asli, hidup dan yang berasal dari dalam bumi Indonesia dan juga merupakan institusi hukum murni bangsa Indonesia. Dikatakan demikian, karena, seperti yang selanjutnya akan dibuktikan sebagai hasil penelitian di bawah ini, keadilan restoratif sebagai satu kaidah atau institusi hukum tersebut, saat ini sudah berlaku sebagai hukum di dalam Sistem Hukum Pancasila.

Hukum pidana Indonesia memahami keadilan restoratif sebagai kaidah hukum *derivative* dari Pancasila. Keadilan restoratif sebagai pusaka Indonesia itu berfokus pada usaha untuk membenahi kerusakan dan kerugian sebagai akibat dari satu kejahatan. Kerusakan atau kerugian yang timbul dari kejahatan dimaksud telah menimpa mereka yang menjadi korban kejahatan; miskin atau kaya, hitam atau putih, petinggi atau rakyat jelata. Keadilan restoratif sebagai pendekatan baru dalam hukum pidana dapat dipahami dengan lebih baik apabila konsep itu dibandingkan dengan keadilan konvensional dalam hukum pidana.

Jika dibandingkan dengan pendekatan keadilan konvensional dalam hukum pidana yang ada selama ini, keadilan restoratif adalah institusi hukum yang dipandang sebagai lebih memungkinkan korban dilibatkan secara lebih besar dan bermakna, atau diikuti secara penuh dalam usaha masyarakat melalui hukum pidana untuk membenahi kerusakan atau kerugian yang telah ditimbulkan oleh kejahatan. Masyarakat Indonesia memahami keadilan restoratif sebagai turunan dari institusi Indonesia yang umum dikenal dengan konsep musyawarah mufakat, bagian unsur dari Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur Pancasila lainnya sebagai satu Sistem Hukum Pancasila. Keadilan restoratif yang merupakan turunan atau *derivative* dari institusi musyawarah untuk mencapai mufakat dan

---

<sup>1</sup> Jeferson Kameo and Teguh Prasetyo, 'Pancasila as the First and Foremost Source of Laws: A Dignified Justice Philosophy', *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 1.24 (2021).

merupakan pendekatan baru dalam hukum pidana yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana tersebut jika dibandingkan dengan keadilan konvensional, merupakan pendekatan yang dipandang lebih memenuhi rasa keadilan bagi *stake holders*.

Seperti sudah menjadi pengetahuan umum, selain negara (aparatus penegak hukum) seperti yang dikenal dalam hukum pidana konvensional, tidak hanya korban, tetapi juga pihak-pihak lain yang dikemukakan di bawah ini (*stake holders*) kurang diberikan peran, jika tidak mau dikatakan tidak diperhatikan dan tidak didengar dalam proses peradilan atau penyelesaian perkara tindak pidana konvensional. Proses peradilan atau penyelesaian perkara tindak pidana konvensional terlihat hanya mengutamakan penyelesaian yang berfokus pada pelanggaran rumusan ketentuan atau pasal dalam satu undang-undang.

Sebaliknya, keadilan restoratif memahami kejahatan tidak semata-mata suatu pelanggaran rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku, dan dengan demikian membutuhkan celaan semata-mata hanya dari pihak publik. Namun, keadilan restoratif juga melihat kejahatan, termasuk akibat kejahatan itu sendiri sebagai suatu “luka” yang diderita oleh individu makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia di dalam masyarakat. Dalam keadilan restoratif individu manusia yang menjadi korban kejahatan itu juga diakui kebutuhannya akan penyembuhan.

Sebagaimana diketahui, mereka yang “terperangkap”, atau sudah jatuh karena perbuatan jahat dari pelaku kejahatan dalam suatu peristiwa pidana dan menjadi korban selalu “ditimpa tangga” lagi. Dimaksudkan dengan “ditimpa tangga” lagi di sini adalah selain kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh satu atau rangkaian kejahatan, terdapat pula kebutuhan-kebutuhan lainnya yang umumnya dirasakan oleh korban kejahatan tidak dapat dipenuhi melalui pendekatan hukum pidana konvensional. Dalam hal ini, misalnya kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan secara fisik, emosional, psikologis, kerohanian atau spiritual dan juga material dan lain sebagainya, hampir tidak mungkin dapat dipenuhi melalui penyelesaian dengan hukum (acara) pidana konvensional.

Padahal, semua kebutuhan individu manusia yang disebutkan belakangan di atas itu dapat dikonseptualisasikan juga sebagai kebutuhan akan keadilan (*justice needs*). Kebutuhan keadilan itu seharusnya diberikan kepada pihak korban kejahatan, yang selama ini dirasakan kurang, jika tidak mau dikatakan tidak diperoleh melalui pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan metode konvensional. *Justice needs* dimaksud dibutuhkan oleh korban kejahatan supaya korban kejahatan sebagai manusia benar-benar merasakan bahwa proses pidana dapat diandalkan untuk kebutuhan mereka akan keadilan, atau dalam teori Keadilan Bermartabat yang menjadi teori pedoman dalam tulisan ini, dan yang menuntun cara berpikir sejak kalimat pertama bagian pendahuluan artikel ini, dikenal dengan kebutuhan untuk dimanusiakan atau, dalam frasa Teguh Prasetyo adalah di-*uwongke*.

Didekati secara historis, tidak hanya di Indonesia, namun Sistem Peradilan Pidana (SPP) di seluruh dunia, juga harus diakui, baru saja memberikan perhatian yang lebih besar kepada keterlibatan korban dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana. Selama ini, SPP hanya memberikan perhatian yang relatif, dapat dikatakan tidak terlihat sama sekali keberpihakannya kepada kebutuhan keadilan dari individual korban maupun seluruh *stake holders*. Penilaian seperti itu sulit disangkal, karena itulah nuansa dalam SPP konvensional, seperti sudah sedikit disinggung di atas, yang berlaku sebelum masuknya keadilan restoratif. Dikatakan demikian karena korban dilihat seolah-olah hanya *incidental* bagi proses peradilan. Manusia, seolah-olah ditundukan dan harus berhambra kepada sistem.

Hal itu terjadi, karena dalam kebanyakan SPP yang konon diklasifikasi sebagai SPP modern, apa yang disebut sebagai korban dari tindak pidana itu nampaknya dipahami sebagai bukan individu manusia atau subyek hukum yang menjadi korban kejahatan, tetapi negara. Di seluruh dunia, semua SPP, termasuk di Indonesia, pemahaman konvensional yang ada adalah

bahwa individu sudah diwakili kepentingannya oleh pihak penyidik dan umumnya lebih tepat oleh penuntut umum, atau yang lebih besar konsepnya, yaitu Negara.

Selain itu, tuntutan pidana, dalam proses penyelesaian perkara pidana hanya lebih banyak diarahkan kepada ‘ada pelanggaran terhadap rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan’, bukan tuntutan yang diisi dengan kepentingan manusia untuk dilindungi kemanusiaannya, hak-hak dasarnya serta martabatnya. Dengan perkataan lain proses penyelesaian perkara pidana bukan proses yang diadakan untuk memberikan perhatian yang utama kepada pelanggaran terhadap hak-hak dasar dari individu manusia atau subyek hukum itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa kebanyakan SPP modern sama sekali sangat kurang memberikan peran (*a stake*) kepada korban dalam proses peradilan suatu perkara pidana. Padahal, kenyataannya korban adalah *stake holder* dalam proses peradilan pidana.

Tidak jarang terlihat bahwa korban bahkan merasa bahwa bukan merupakan satu kebutuhan bagi mereka untuk hadir dalam setiap proses peradilan pidana atau selama persidangan berlangsung hadir memberikan keterangan hanya sebatas saksi. Pemahaman yang umum seperti itu muncul karena pada dasarnya masyarakat berpendapat bahwa proses peradilan pidana, dalam hukum pidana konvensional, mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap itu adalah bukan tentang korban. Seperti telah dikemukakan di atas, proses penyelesaian perkara pidana dalam hukum (acara) pidana konvensional lebih kepada “tentang rumusan pasal dan ayat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah dilanggar”. Alhasil, ketika para korban berharap akan keadilan kepada pengadilan yang seharusnya memberikan mereka suatu pemenuhan rasa keadilan, yang diperoleh justru rasa kecewa.

Begitu pula dengan para pelaku tindak pidana (*the offenders*), mereka juga membutuhkan keadilan melalui suatu proses penyelesaian suatu perkara pidana menurut hukum yang berlaku (*de lege lata*). Mereka membutuhkan suatu *fair trial* dan *due process*. Mereka memerlukan suatu kesempatan agar mereka dapat menerima kenyataan bahwa mereka harus menerima semua konsekuensi dari perbuatan mereka, karena itulah pilihan sadar dari mereka, tatkala akhirnya mereka harus dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana.

Sama seperti para korban, pelaku tindak pidana juga butuh pengakuan akan seluruh kemanusiaannya (*full humanity*) mereka. Para pelaku tindak pidana tentu berharap agar proses pidana tidak semata-mata hanya menghasilkan celaan kepada sisi gelap dari perbuatan mereka. Dan, ada kalanya mereka membutuhkan bantuan dalam penanganan trauma yang mereka alami pasca melakukan perbuatan dengan segala kerugian maupun viktimisasi, cap dan stempel.

Para pelaku tindak pidana itu juga membutuhkan kesempatan untuk membenahi hidup mereka untuk tidak lagi melakukan kejahatan dan diterima kembali dalam masyarakat yang taat, tunduk dan patuh sepenuhnya kepada hukum. Pada prinsipnya, sistem keadilan, khususnya SPP di seluruh dunia, secara sadar dan rasional juga berusaha untuk memperhatikan kebutuhan keadilan dari para pelaku tindak pidana, terutama kebutuhan akan diadili dalam suatu proses peradilan pidana yang berasaskan akan suatu *fair trial*.

Tetapi tidak jarang, dalam praktek penyelesaian perkara tindak pidana konvensional, tujuan dominan dari SPP, dalam menentukan kesalahan dan membagi hukuman, justru nampak seolah-olah seperti bayang-bayang bulan yang permukaannya tertutup dan yang tertinggal hanyalah sebagian kecil (*eclipse*) dari seluruh usaha yang seharusnya dijalankan dalam rangka menemukan kenyataan yang sebenarnya (kebenaran materiil) tentang perbuatan pelaku tindak pidana selama ini dan juga harapan-harapannya.

Teman, keluarga, kolega atau orang-orang yang berasosiasi atau menjadi dan merasakan merupakan bagian dari anggota dalam masyarakat baik dari tempat korban maupun dari pelaku kejahatan, semua pihak yang berhubungan dengan korban maupun pelaku kejahatan tidak jarang juga dikenai dampak dari kejadian suatu kejahatan. Kerusakan fisik, luka dan

kebendaan menimbulkan riak yang tidak terhindarkan “memerciki” kehidupan orang-orang yang berada di sekitar atau berhubungan erat baik dengan korban maupun dengan pihak pelaku kejahatan.

Tatkala kenyataan selama ini terlihat seolah-olah di satu sisi SPP konvensional berusaha untuk bertindak atas nama kepentingan suatu komunitas secara keseluruhan, namun di sisi yang lain SPP nampaknya tidak terlalu dapat berbuat banyak bagi anggota masyarakat ketika SPP sebagai alat itu digunakan sebagai usaha menangani sebab dan akibat dari perbuatan yang telah menimbulkan kekacauan.

Itulah sebabnya muncul kaidah keadilan restoratif sebagai institusi hukum dalam Sistem Hukum Pancasila yang sudah hidup dan bersemayam dengan bangsa Indonesia, yang dalam pemahaman para penulis *research article* ini, dapat menjadi alternatif yang disediakan oleh hukum, atau menurut rumusan peraturan perundang-undangan (khususnya Undang-Undang) yang berlaku, termasuk di Indonesia. Sebagai bagian dari sistem hukum, terutama sub sistem hukum pidana, keadilan restoratif dapat dilihat dan dipergunakan secara sah, sebagai suatu metode (epistemologi) alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana yang tidak dapat berdiri sendiri. Penulis berpendapat bahwa keberhasilan dalam mewujudkan atau mengimplementasikan keadilan restoratif itu dapat dilakukan melalui “pengawinan” kaidah atau institusi hukum itu dengan apa yang disebut di judul tulisan ini sebagai asas *independent judiciary*, ditambah lagi dengan tugas hakim Indonesia untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*)<sup>2</sup>, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang ketika tulisan ini dibuat, berlaku.

Pada *point* sebagaimana dikemukakan di atas, keadilan restoratif tidak dapat dilepaskan dari fungsi pengadilan, khususnya hakim yang memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independent judiciary*), satu asas yang penting di dalam negara hukum sebagaimana diakui dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dan sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila “; dalam hal ini termasuk didalamnya adalah Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus suatu perkara tindak pidana tidak terlepas dari dan berdasarkan Pancasila. Dengan perkataan lain pengadilan, khususnya hakim pidana dapat dilihat sebagai satu bagian yang sangat penting dalam keadilan restoratif yang sama-sama merupakan bagian pula dari SPP. Dikatakan sangat penting mengingat pengadilan atau hakim menjadi benteng terakhir keadilan, dan harapan terakhir dari para pencari keadilan (*justitiabelen*), termasuk keadilan yang diperoleh dengan jalan keadilan restoratif bagi semua pihak diamanatkan oleh hukum yang berlaku.

Gambaran hasil penelitian yang dikemukakan di bawah ini, menyinggung satu sumber Legislasi sebagai asal atau dasar yuridis dari keberlakuan dan keberadaan keadilan restoratif sebagai institusi atau kaidah hukum di Indonesia. Legislasi itu adalah Undang-Undang (UU) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU-SPPA<sup>3</sup>. Selain UU-SPPA terdapat pula jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, seperti misalnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan

---

<sup>2</sup> Gambaran yang mendalam tentang ilmu penemuan hukum dikemukakan dalam Sofyan Sitompul and Dahlan Sinaga, *Penemuan Hukum Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat (The Dignified Justice Theory)*, Cetakan Pe (Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2021).

<sup>3</sup> ‘UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)’. Terhadap UU-SPPA telah dilakukan uji materiil oleh MK. Dua putusan telah dihasilkan, yaitu ‘Putusan 110/PUU-X/2012, Pasal 96, Pasal 100’.dan ‘Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak’.bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu ‘Putusan No.68 /PUU-XV/2017’.yang menyatakan bahwa ‘Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak’. bertentangan dengan ‘UUD NRI Tahun 1945’.dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan Keadilan Restoratif, seringkali dijadikan dasar hukum dari keberadaan dan keberlakuan keadilan restoratif di Indonesia.

Bagitu pula dilingkungan Mahkamah Agung RI pernah mengeluarkan berupa Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (restorative justice) dilingkungan peradilan umum, namun berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum No.11209 tertanggal 15 November 2021 telah ditanggihkan pelaksanaannya sampai dengan adanya peraturan baru berupa Peraturan Mahkamah Agung, yang hingga tulisan ini dibuat belum ada disusun atau diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung dimaksud tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dilingkungan Peradilan Umum

Mengingat UU-SPPA dengan kekuatan mengingat di atas undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum dan dasar yuridis dari keberadaan keadilan restoratif yang merupakan turunan dari Pancasila, ditambah dengan peraturan di bawah undang-undang seperti Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif maka di luar UU dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut di atas, tidak ada kemungkinan dilakukannya keadilan restoratif. UU-SPPA adalah undang-undang khusus yang mengatur tentang SPPA. Sedangkan Peraturan Kejaksaan RI tersebut diatas, sekali pun merupakan jenis peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah jenis peraturan dan karena itu seyogyanya berlaku umum, punya “masalah”.

Persoalannya adalah, aturan itu, yaitu Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah jenis peraturan yang bukan hukum acara pidana dan berada di bawah undang-undang. Maka, di sini terlihat ada permasalahan apabila keadilan restoratif itu, seperti sudah digagas selama ini dapat juga diberlakukan sebagai suatu sarana hukum alternatif yang mungkin dimanfaatkan untuk penyelesaian perkara tindak pidana pada umumnya, sepanjang hukum dan peraturan perundang-undangan tidak secara tegas melarang.<sup>4</sup>

*Legal issue* atau permasalahan kurang jelas pengaturan hukum tentang keberadaan dan kemungkinan penggunaan keadilan restoratif sebagaimana dikemukakan di atas dapat menyebabkan kekaburan landasan legitimasi bagi penegak hukum, terutama pengadilan dan lebih khusus lagi para hakim dalam menggunakan keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pada umumnya. Oleh karena itu maka dalam artikel ini dibahas satu asas hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam mewujudkan keberhasilan keadilan restoratif sebagai kaidah hukum atau institusi hukum pusaka Indonesia itu. Dengan perkataan lain, artikel ini membahas satu asas hukum bagi kekuasaan kehakiman untuk memastikan legalitas dan keberadaan proses peradilan pidana menuju tujuannya dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dikemukakan di atas. Asas yang dimaksud adalah apa yang disebut sebagai asas *independent judiciary* atau kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Tulisan ini akan memaparkan secara singkat hakikat, fungsi dari asas kekuasaan kehakiman yang merdeka itu dalam mengarahkan atau bahkan mewujudkan keberhasilan proses pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Dengan rumusan yang sama dapat dikatakan di sini bahwa tulisan ini berisi gambaran dan pembahasan tentang fungsi asas hukum *independent judiciary* dalam mewujudkan pendekatan keadilan restoratif untuk penyelesaian perkara pidana agar sesuai dengan tujuan hukum pada umumnya dan tujuan hukum pidana pada khususnya. Teori hukum yang dipergunakan untuk menggambarkan asas yang diharapkan dapat mewujudkan keberhasilan keadilan restoratif dimaksud di atas, begitu pula yang akan

---

<sup>4</sup> Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Keadilan Restoratif)*, Cetakan I (Yogyakarta: Nusa Media, 2017).

dipakai sebagai alat analisis atas fungsi asas itu dalam mewujudkan keberhasilan keadilan restoratif adalah Teori Keadilan Bermartabat.

## KERANGKA TEORI

Tinjauan terhadap kepustakaan sebagai bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menemukan suatu teori hukum yang penulis pandang sesuai dalam menjelaskan dan menggambarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, dan menemukan solusi atas permasalahan penelitian<sup>5</sup>. Teori dimaksud dapat pula disebut dengan filsafat hukum. Teori itu dipergunakan sebagai kerangka atau struktur dalam melakukan analisis atau kajian untuk memahami serta menjelaskan fungsi asas *independent judiciary* yang wajib diperhatikan pengadilan, khususnya hakim, yang dalam artikel ini ditujukan untuk mewujudkan keberhasilan keadilan restorative. Teori itu ditemukan dan sudah dikembangkan oleh Teguh Prasetyo dan sudah umum dikenal dengan nama teori Keadilan Bermartabat.

Teori Keadilan Bermartabat dapat pula disebut secara bergantian dengan konsep-konsep dalam frasa Filsafat Keadilan Bermartabat, atau *Jurisprudence* Keadilan Bermartabat dan Ilmu Hukum atau *Legal Science* dengan nama Keadilan Bermartabat. Dimungkinkannya penggunaan frasa-frasa tersebut secara bergantian dengan teori Keadilan Bermartabat karena pada dasarnya teori Keadilan Bermartabat adalah frasa yang merupakan nama dari teori, hukum, filsafat hukum, *legal philosophy* atau *jurisprudence* serta *legal science* atau ilmu hukum. Menurut Teguh Prasetyo: "... use philosophy of law interchangeably with legal theory, legal philosophy, and jurisprudence or legal science".<sup>6</sup>

Sejalan dengan peristilahan yang dapat digunakan secara bergantian (*interchangeably*) dengan makna yang relatif sama sebagaimana sudah para penulis kemukakan di atas, maka perlu pula diajukan satu pendapat di sini bahwa filsafat Keadilan Bermartabat (*the Dignified Justice Philosophy*) yang menjadi kerangka teori dalam penelitian ini tidak dapat dipahami sebagai satu definisi dari konsep keadilan. Artinya, teori Keadilan Bermartabat itu tidak setara, sebaliknya lebih besar jika dibandingkan dengan konsep keadilan restoratif yang digambarkan dan dibahas dengan teori Keadilan Bermartabat dalam penelitian dan penulisan ini.

Teori Keadilan Bermartabat itu adalah suatu teori hukum atau *legal science*, dan sudah dikemukakan di atas merupakan nama dari ilmu hukum. Sebagai ilmu hukum, teori Keadilan Bermartabat dibuat untuk menjelaskan hukum, termasuk dalam hal ini yaitu hukum pidana, dalam hal ini menggambarkan dan menjelaskan satu kaidah dalam hukum pidana, yaitu keadilan restoratif sebagai hukum. Keadilan restoratif sebagai satu kaidah atau institusi hukum, dalam perspektif teori Keadilan Bermartabat dilihat sebagai suatu titik temu antara "tarikan atas" yaitu nilai-nilai dalam pikiran Tuhan Yang Maha Esa dengan "tarikan bawah" yaitu nilai-nilai dan pemikiran yang berasal dari aspirasi masyarakat.

Cara berpikir dalam melihat hukum pada umumnya, kaidah hukum atau institusi hukum seperti keadilan restoratif pada khususnya sebagaimana dikemukakan di atas adalah struktur atau kerangka berpikir ilmu (*science*), yang disebut sebagai *epistimology*. Karena hukum itu adalah ilmu dan membutuhkan suatu metode (*methodology*), maka teori Keadilan

---

<sup>5</sup> I Gusti Ayu Ketut Rachmi, 'The Application of Article 359 of the Criminal Code in the Investigation of the Death of Post-Operative Patienta', *Journal of Advanced Research in Law and Economics* <[https://doi.org/doi: 10.14505/jarle.v8.5\(27\).15](https://doi.org/doi: 10.14505/jarle.v8.5(27).15)>.

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan I (Bandung: Nusa Media, 2015); Raymond Wacks, *Philosophy of Law, A Very Short Introduction* (Oxford: Oxford University Press, 2006). Pandangan yang sama juga dapat dijumpai dalam Teguh Prasetyo, *Hukum Dan Teori Hukum: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan I (Bandung: Nusa Media, 2020); Teguh et al Prasetyo, *Hukum Dan Keadilan Bermartabat: Orientasi Pemikiran Filsafat, Teori Dan Praktek Hukum*, Cetakan I (Yogyakarta: K-Media, 2022).

Bermartabat adalah suatu teori hukum atau ilmu hukum yang diciptakan sebagai satu *grand theory* untuk mengatur hukum positif, dan dalam tulisan ini, khususnya yang mengatur juga keadilan restoratif sebagai satu kaidah hukum. Dengan perkataan lain teori Keadilan Bermartabat sebagai ilmu hukum, jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keadilan restoratif yang hanya merupakan satu saja jenis kaidah yang ada di dalam Sistem Hukum yang dapat dijelaskan oleh teori atau filsafat Keadilan Bermartabat.

Perlu pula penulis kemukakan secara singkat di sini, latar belakang lahirnya teori Keadilan Bermartabat sebagai satu *grand theory* hukum yang baru di Indonesia, dan merupakan temuan serta hasil rancang bangun dari unsur dalam bangsa Indonesia adalah dalam rangka menjelaskan hukum. Dengan teori Keadilan Bermartabat hukum dijelaskan menurut cara pandang keilmuan dari bangsa Indonesia sendiri, yang harus menjelaskan hukum dengan berbasis pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, termasuk dengan demikian sumber dari segala ilmu hukum yang ada di dunia. Postulat dalam teori Keadilan Bermartabat ini tidak berarti anti terhadap teori-teori yang selama ini ada dan merupakan perkembangan pemikiran dalam dunia keilmuan hukum, namun semata-mata untuk menyesuaikan penjelasan hukum dengan sistem yang dikenal di Indonesia, untuk menjaga martabat bangsa.<sup>7</sup>

Merupakan pemahaman yang umum bahwa setiap lahirnya satu teori, termasuk teori hukum memiliki alasan atau latar belakang ilmiah. Alasan atau latar belakang tersebut adalah bahwa teori yang sebelumnya ada, setelah melewati waktu dan keadaan tertentu, terlihat sudah tidak lagi bersifat menyakinkan dalam menjelaskan obyek amatannya, dalam hal ini satu hukum atau kaidah hukum positif yang berlaku. Dengan demikian dapat dikemukakan di sini bahwa latar belakang lahirnya teori hukum baru karena ada aspek yang bersifat pengecualian, dan teori yang selama ini berlaku tidak dapat menjelaskan pengecualian tersebut.

Oleh sebab itu maka amandemen atau pembaharuan terhadap teori, termasuk teori hukum yang selama ini ada menjadi signifikan diadakan dalam rangka memberikan penjelasan yang komprehensif dan sistemik, yang meliputi pengecualian dimaksud. Sebab, seperti misalnya yang pernah dikemukakan oleh Gabriel Halley, ketika dia mengutip Stephen W. Hawking dalam bukunya berjudul *A Brief History of Time*, 18 (1989), bahwa: “*When the theory can no longer explain the exceptions, it is replaced by a new one. The new theory may also turn out to be inconclusive, and must therefore be amended, changed, or replaced*”.<sup>8</sup>

Artinya, munculnya teori Keadilan Bermartabat di Indonesia adalah dalam rangka memberikan penjelasan kepada fenomena hukum yang unik di Indonesia, dengan apa yang disebut sebagai *supra-principle*, yaitu Pancasila. Suatu kaidah hukum tidak lagi dijelaskan, misalnya dengan *supra-principle* yang dikenal dalam teori hukum yang selama ini umum dikenal, misalnya teori hukum pidana yang berlaku di dunia Barat. Teori Keadilan Bermartabat memandang bahwa *supra-principle* yang berlaku di Indonesia adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dapat dikatakan di sini, sudah sejalan dengan pemahaman keilmuan.

Berbasis pada teori Keadilan Bermartabat maka asas hukum seperti asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman (*independent judiciary*) yang menjadi patokan nilai bagi keberhasilan perwujudan kaidah hukum seperti keadilan restoratif tidak diturunkan, diderivasi atau berasal dari *supra-principle* yang dikenal dalam teori hukum pidana sebagai *the principle of free choice*. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana di dalam Sistem Hukum Pancasila bukan karena individu pelaku tindak pidana yang berdasarkan kehendak bebasnya telah

---

<sup>7</sup> Bukan merupakan suatu kesalahan apabila setiap sistem hukum mengembangkan ilmu hukum (*jurisprudence*)-nya sendiri. Tentang hal ini dikemukakan dalam W.D. Lewis, ‘The Law of England Considered as a Science’, 10 *L. Rev. & Q. J. Brit. & Foreign Jurisprudence*, 1849.

<sup>8</sup> Gabriel Halley, ‘A Modern Treatise on the Principle of Legality in Criminal Law’, 2010, 2 <[https://doi.org/10.1007/978-3-642-13714-3\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-642-13714-3_1)>.



memilih untuk melakukan tindak pidana. Dan, dengan demikian pelaku tindak pidana itu dipahami sebagai telah memilih pula untuk menerima sanksi pidana yang telah diatur lebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku.

Secara teoritis, atau menurut teori Keadilan Bermartabat, keberhasilan dari pertanggungjawaban pidana dalam Sistem Hukum Pancasila<sup>9</sup>, tidak didasarkan kepada berjalannya suatu proses pidana (*due process*) yang merupakan turunan atau derivasi dari asas *free choice*. Dimaksudkan dengan *the principle of free choice* di sini, yaitu pilihan individu yang karena kebebasannya, dia, atau pelaku tindak pidana itu dapat memilih untuk melanggar atau tidak melanggar rumusan ketentuan hukum pidana yang sudah lebih dahulu dirumuskan dengan terang benderang dan menerima konsekuensi yang telah dirumuskan juga secara terang benderang dalam rumusan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Sebab, jika demikian halnya, maka proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh pihak pengadilan, khususnya hakim, adalah hanya tinggal mendasarkan diri kepada pemeriksaan pelaku tindak pidana untuk membuktikan bahwa pelaku tindak pidana yang diperiksa itu benar-benar memilih (*the principle of free choice*) untuk melakukan atau tidak melakukan tindak pidana dengan akibat sanksi pidana yang telah dihidangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika pedoman demikian yang diikuti, maka proses penyelesaian perkara pidana akan terus berlangsung secara konvensional. Artinya, secara teoritis, akan ada kesulitan dalam mencapai keberhasilan dari kaidah atau institusi hukum yang disebut dalam tulisan ini sebagai keadilan restoratif.

Apabila gambaran di atas dicermati, maka terlihat kalau prinsip kemerdekaan kehakiman dapat dibelenggu oleh asas atau pemahaman yang umum dan selama ini berlaku, bahwa hakim itu seyogyanya hanyalah sebagai corong undang-undang (*bounce de la loi*). Hakim atau pengadilan hanyalah penyambung lidah. Oleh karena itu maka pengadilan atau hakim tidak dapat atau tidak mempunyai kekuasaan sama sekali, tidak berdaya karena tidak dapat mengubah kekuatan hukum dari suatu undang-undang, tidak dapat menambah dan tidak dapat mengurangnya.<sup>10</sup> Artinya, jika tidak ada rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit dan terang-benderang perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dengan segala akibat yang mengikutinya, maka tidak akan mungkin dalam sistem hukum di mana pun, termasuk dalam Sistem Hukum Pancasila ada asas kemerdekaan kehakiman (*the independent judiciary*) yang memungkinkan hakim untuk memperhatikan dan menggali nilai-nilai yang hidup dan perasaan keadilan yang ada di dalam masyarakat sebagaimana tugas konstitusional pengadilan, khususnya hakim yang telah dirumuskan di dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, dalam menyelesaikan perkara pidana yang sedang ditangani.

Menurut teori Keadilan Bermartabat, yang dalam hal ini berpegang pula pada postulat bahwa hukum hanya dapat ditemukan di dalam jiwa bangsa (*volkgeist*) Indonesia dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum dan rasa keadilan harus digali di dalam jiwa bangsa.

## METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum murni atau apa yang dikenal dengan konsep *legal research*.<sup>11</sup> Penelitian hukum murni

---

<sup>9</sup> Gambaran teoritis tentang Sistem Hukum Pancasila dikemukakan oleh Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum Dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia): Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan I (Bandung: Nusa Media, 2016).

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kedu (Yogyakarta: Liberty, 2000).

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan I (Bandung: Nusa Media, 2019); Venia Utami Keliat and Ahmad Feri Tanjung, 'Aspek Perlindungan Hukum

tersebut seringkali disamakan dengan penelitian hukum normatif.<sup>12</sup> Sebagai suatu jenis<sup>13</sup> metode penelitian hukum, *legal research* dilakukan untuk menemukan kaidah hukum dalam apa yang disebut teori Keadilan Bermartabat sebagai jiwa bangsa (*volkgeist*). Dimaksudkan dengan *volkgeist* di sini adalah sumber-sumber bahan hukum primer, terutama adalah peraturan perundang-undangan yang sudah dikemukakan di dalam teks artikel ini. Pendekatan yang digunakan umumnya adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, dibantu dengan pendekatan konseptual, filosofis dan perbandingan hukum serta pendekatan sejarah. Analisis digunakan secara kualitatif dan dilakukan secara deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan dan membuktikan di dalam bahan hukum primer yang diteliti konsep dan sekaligus pengertian atau makna yuridis dari keadilan restoratif, bukan atau tidak sama dengan *restorative justice*. Hal itu terlihat dengan jelas dalam rumusan Pasal 1 angka (6) UU-SPPA. Dikemukakan dalam Pasal tersebut bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana. Dalam menyelesaikan perkara tindak pidana dimaksud dilibatkan pihak-pihak pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. Semua pihak yang dilibatkan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana itu bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan restorasi atau pemulihan kembali pada keadaan semula. Dalam menyelesaikan perkara tindak pidana para pihak dimaksud menghindari proses dan hasil akhir yang menekankan kepada pembalasan.

Rumusan makna dari kaidah atau institusi hukum yang disebut sebagai keadilan restoratif dalam jiwa bangsa (*volkgeist*) Indonesia, dalam hal ini di dalam UU-SPPA sebagai manifestasi dari jiwa bangsa Indonesia memperlihatkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana asli, pusaka Indonesia. Artinya, rumusan makna dari keadilan restoratif tersebut harus dibaca tidak hanya mengatur tentang perkara tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Tetapi, keadilan restoratif yang didefinisikan di dalam Pasal 1 angka (6) UU-SPPA tersebut menunjuk kepada cara penyelesaian perkara tindak pidana pada umumnya, dan pada khususnya tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, kecuali undang-undang yang berlaku melarangnya secara tegas.

Fungsi keadilan restoratif yang dikenal dalam legislasi Indonesia (UU-SPPA) sebagaimana dikemukakan di atas memang harus menjadi orientasi dari penyelesaian perkara pidana Anak. Hal itu dikemukakan dengan tegas dalam rumusan Pasal 5 (1) UU-SPPA, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) UU-SPPA bahwa SPPA itu terdiri dari penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam UU-SPPA; persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Tetapi selain daripada itu, dalam SPPA wajib diupayakan Diversi. Di sini lah terletak nuansa keadilan restoratif yang berbeda dengan diversi. Kaidah atau insitusi hukum yang disebut

---

Kekayaan Intelektual (HKI): Fungsi Sentra Hki Dalam Pengembangan Hki Di Perguruan Tinggi', *JURNAL ILMU HUKUM PRIMA*, 5.2 (2022), 119 <<http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP>>.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018); Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>13</sup> M. Van Hoecke, 'Methodology of Comparative Legal Research', *Journal of Law and Method*, 2016 <<https://doi.org/https://doi.org/10.5553/rem/.000010>>.

dengan keadilan restoratif tersebut lebih luas dari diversifikasi, yang hanya mengatur secara khusus dan terbatas, hanya berlaku dalam hal menyelesaikan perkara tindak pidana Anak.

Atas dasar makna atau ontologi keadilan restoratif sebagaimana dikemukakan di atas, dan dengan berpegang kepada asas *independent judiciary*, maka di sini penulis dapat mengajukan suatu dalil yuridis. Bahwa pengadilan, khususnya hakim atau majelis hakim yang mengadili perkara tindak pidana pada umumnya, seharusnya memiliki dasar yuridis yang cukup kuat untuk menggunakan kaidah atau institusi keadilan restoratif.

Hakim tidak hanya menggunakan keadilan restoratif yang menjadi orientasi dari diversifikasi, untuk membatasi makna keadilan restoratif itu hanya sebagai kaidah atau institusi hukum yang menjadi dasar dari diversifikasi saja, tetapi juga dapat menjadi kaidah atau institusi hukum dalam menyelesaikan perkara pidana pada umumnya, sejauh tidak dilarang secara tegas dengan UU.

Berbasis pada asas *independent judiciary*, maka pengadilan, khususnya hakim, karena tugas yang telah diamanatkan di dalam undang-undang sebagaimana rumusan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dapat menggunakan keadilan restoratif sebagai kaidah atau institusi hukum yang menjustifikasi penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. Artinya, semua pihak dapat dilibatkan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pada umumnya, tidak hanya dalam perkara pidana yang melibatkan Anak.

Berdasarkan prinsip keadilan restoratif, pengadilan dapat mengusahakan dilibatkannya secara bersama-sama, semua pihak (*stake holders*) dalam rangka mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan restorasi atau pemulihan kembali pada keadaan semula. Bertitik tolak pada prinsip keadilan restoratif, maka pengadilan khususnya hakim dalam memimpin penyelesaian semua perkara tindak pidana dengan melibatkan para pihak dimaksud dalam rangka menghindari proses dan hasil akhir yang menekankan kepada pembalasan; lagi-lagi, sepanjang tidak secara tegas dilarang undang-undang yang berlaku.

Perlu pula penulis kemukakan di sini bahwa kaidah atau institusi keadilan restoratif sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 angka (6) UU-SPPA yang menjadi gambaran hasil penelitian dan telah dibahas di atas, harus dibedakan dengan diversifikasi. Diversifikasi didefinisikan di dalam Pasal 1 angka (7) UU-SPPA sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Artinya, kalau keadilan restoratif itu adalah kaidah atau institusi hukum pidana pada umumnya, sedangkan nomenklatur diversifikasi sudah memiliki maksud yang spesifik. Dalam hal ini diversifikasi itu adalah metode atau cara penyelesaian perkara pidana yang sudah tertentu, yaitu untuk Anak, pelaku tindak pidana.

Diversifikasi adalah suatu proses penyelesaian perkara tindak pidana yang mengeluarkan proses peradilan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dari proses penyelesaian perkara pidana di dalam pengadilan, keluar pengadilan. Sedangkan keadilan restoratif dapat diartikan sebagai asas dalam penyelesaian perkara pidana pada umumnya dan juga asas bagi penyelesaian perkara tindak pidana anak diluar pengadilan pidana. Berbasis pada teori Keadilan Bermartabat, para penulis artikel ini mendalilkan bahwa fungsi yang terakhir ini dikarenakan penempatan kaidah keadilan restoratif tersebut dalam UU-SPPA sebagai varian dari keadilan restoratif.

Memang, dalam Paragraf Ketujuh dari Penjelasan Umum UU-SPPA seolah terlihat ada pertentangan antara dalil yang dikemukakan oleh penulis di atas, dengan maksud dari pembuat undang-undang. Dikemukakan dalam Paragraf Ketujuh dari Penjelasan Umum UU-SPPA tersebut, bahwa substansi yang diatur dalam UU-SPPA, antara lain, yang paling mendasar adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversifikasi. Pengaturan yang tegas itu, menurut Penjelasan Umum Paragraf Ketujuh dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan. Dengan dijauhkannya Anak dari proses peradilan, maka dapat dihindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan

hukum. Selain itu dengan dijauhkannya Anak dari proses peradilan, maka diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Selanjutnya, Penjelasan Umum Paragraf Ketujuh dari UU-SPPA juga berisi pemahaman bahwa, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Dijelaskan pula bahwa Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi. Dimaksudkan dengan Keadilan Restoratif sebagai suatu proses diversi sudah dibatasi pada penyelesaian perkara pidana yang melibatkan Anak sebagai pelaku tindak pidana.

Menarik untuk dikemukakan di sini, bahwa sekali pun sudah dibatasi, namun ciri yang khas dari keadilan restorative itu masih juga tetap terlihat. Sebab, dikemukakan bahwa, dalam makna Keadilan Restoratif sebagai proses diversi itu, semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Mengingat varian makna Keadilan Restoratif sebagai suatu proses Diversi sebagaimana dikemukakan di atas, maka pemahaman itu lebih jauh dibatasi pada penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan Anak sebagai pelaku dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Hanya saja, maksud dari Penjelasan Umum Paragraf Ketujuh dari UU SPPA sebagaimana dikemukakan di atas, tidak mempersempit makna keadilan restoratif yang luas, dan sudah diuraikan di atas, sebagaimana dikemukakan di atas dan diatur dalam Pasal 1 angka (6) UU-SPPA.

## SIMPULAN

Menutup tulisan ini penulis perlu mengemukakan suatu kesimpulan, sehubungan dengan usaha dalam penelitian dan penulisan ini untuk mendasarkan diri pada teori Keadilan Bermartabat menerangkan fungsi asas *independent judiciary* dalam mewujudkan keberhasilan keadilan restoratif. Penulis menyimpulkan bahwa asas *independent judiciary* dikaitkan dengan keadilan restoratif sebagai kaidah hukum atau institusi hukum yang merupakan pusaka bangsa Indonesia dapat dipergunakan dalam mengusahakan proses penyelesaian perkara tindak pidana yang sesuai dengan harapan untuk memenuhi rasa keadilan.

Kedua asas itu dapat “dikawinkan” sebagai bagian-bagian di dalam sistem hukum yang dapat menjadi satu kesatuan asas dalam sistem pemahaman hukum menurut teori Keadilan Bermartabat. Sistem pemahaman seperti itu dapat digunakan dalam mencapai keberhasilan keadilan restoratif sebagai kaidah atau institusi hukum alternatif, selain mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana konvensional dalam Sistem Hukum Pancasila untuk menyelesaikan bukan saja perkara-perkara tindak pidana yang melibatkan Anak. Namun, sebagaimana diatur di dalam UU-SPPA, keadilan restoratif yang ditopang oleh asas *independent judiciary* yang juga dimaknai sebagaimana rumusan yuridis dalam jiwa bangsa (*volksgeist*) Indonesia (Pasal 1 angka (6) UU-SPPA), dan dikaitkan dengan tugas hakim berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dapat dipergunakan sebagai alternatif terhadap model-model penyelesaian perkara tindak pidana konvensional yang ada selama ini, dalam penyelesaian semua perkara tindak pidana dalam Sistem Hukum Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hoecke, M. Van, ‘Methodology of Comparative Legal Research’, *Journal of Law and Method*, 2016 <[https://doi.org/https://doi.org/10.5553/rem/.000010](https://doi.org/10.5553/rem/.000010)>  
Kameo, Jeferson, and Teguh Prasetyo, ‘Pancasila as the First and Foremost Source of Laws:

- A Dignified Justice Philosophy’, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 1.24 (2021)
- Keliat, Venia Utami, and Ahmad Feri Tanjung, ‘Aspek Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual (HKI): Fungsi Sentra Hki Dalam Pengembangan Hki Di Perguruan Tinggi’, *JURNAL ILMU HUKUM PRIMA*, 5.2 (2022), 119  
<<http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP>>
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2017)
- ‘Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak’
- ‘Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak’
- Prasetyo, Teguh, *Hukum dan Teori Hukum: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan I (Bandung: Nusa Media, 2020)
- Prasetyo, Teguh, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan I (Bandung: Nusa Media, 2015)
- Prasetyo, Teguh, *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan I (Bandung: Nusa Media, 2019)
- Prasetyo, Teguh, *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia): Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan I (Bandung: Nusa Media, 2016)
- Prasetyo, Teguh et al, *Hukum dan Keadilan Bermartabat: Orientasi Pemikiran Filsafat, Teori dan Praktek Hukum*, Cetakan I (Yogyakarta: K-Media, 2022)
- ‘Putusan 110/PUU-X/2012, Pasal 96, Pasal 100’
- ‘Putusan No.68 /PUU-XV/2017’
- Rachmi, I Gusti Ayu Ketut, ‘The Application of Article 359 of the Criminal Code in the Investigation of the Death of Post-Operative Patienta’, *Journal of Advanced Research in Law and Economics* <[https://doi.org/doi: 10.14505/jarle.v8.5\(27\).15](https://doi.org/doi: 10.14505/jarle.v8.5(27).15)>
- Sinaga, Dahlan, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Keadilan Restoratif)*, Cetakan I (Yogyakarta: Nusa Media, 2007)
- Sitompul, Sofyan, and Dahlan Sinaga, *Penemuan Hukum dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat (The Dignified Justice Theory)*, Cetakan Pe (Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2021)
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018)
- ‘UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)’
- ‘Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)’
- Wacks, Raymond, *Philosophy of Law, A Very Short Introduction* (Oxford: Oxford University Press, 2006)